

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, hal ini tertera di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum tersebut bermakna bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan pada hukum positif yang berlaku.

Hukum di Indonesia menjadi landasan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku. Hukum dapat berupa regulasi/peraturan perundang-undangan. Tingkah laku atau tindakan masyarakat di jalan raya pun harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap pengguna jalan maupun pengemudi harus memahami peraturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta

pengelolaannya. Maknanya setiap pengguna jalan maupun pengemudi adalah subjek yang harus mematuhi segala peraturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Namun, adanya kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa setiap warga negara akan patuh dan taat terhadap segala hal tentang berkendara yang telah diatur di dalamnya. Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.¹ Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena banyak faktor contohnya, kurangnya kesadaran diri dari masing-masing individu, minimnya pengetahuan tentang peraturan yang ada, dan rasa acuh terhadap hukum yang berlaku. Faktor-faktor tersebut yang menjadi asal muasal terjadinya tindak pelanggaran.

Era saat ini, beberapa kegagalan penyelesaian problem lalu lintas kota akibat dari lemahnya budaya taat aturan. Dengan demikian produk hukum jika ditegakkan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas. Law enforcement melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, peraturan-peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk perambuan.²

Keamanan lalu lintas, ketertiban lalu lintas dan kelancaran lalu lintas merupakan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kepolisian Republik

¹ Ellistika Intan Wulandari, 2020, Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol 4, No. 1, hlm. 282

² Risdiyanto, 2014, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta, hlm. 7.

Indonesia atau yang biasa disebut POLRI merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara yang salah satu unitnya berwenang untuk menangani tentang permasalahan lalu lintas. Unit tersebut dikenal dengan Satlantas yang bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ pemimpin dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut yang menjadi acuan bagi kepolisian untuk menindak para pelanggar lalu lintas di jalan raya.

Bukan menjadi rahasia publik lagi, jika dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas masih sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab seperti praktik suap-menyuap, pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁴ Fenomena tersebut yang mengakibatkan citra polisi menjadi buruk di mata masyarakat. Citra polisi

³ <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas->

⁴ Syeni Rakhmadani, 2017, Analisis Penerapan e-Tilang Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol 7, No. 3, hlm 2.

yang buruk tersebut menjadi hal yang terus membelenggu pihak POLRI untuk menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukan perlindungan, pengayoman serta menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani masyarakat dengan baik.⁵

Upaya pemerintah menanggapi hal tersebut ialah dengan menginstruksikan agar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan prima yang efektif dan efisiensi pelayanan publik serta menunjang transparansi pelayanan publik. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) selanjutnya merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menciptakan pelayanan tilang elektronik (*e-Tilang*). Proses digitalisasi dalam bentuk kebijakan *e-Tilang* berbasis elektronik itu diharapkan dapat membantu kepolisian dalam menjalankan pelayanan publik secara efektif dan efisien serta transparansi. Selain itu, pembaruan ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, meminimalisir terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan memangkas proses tilang yang semula rumit menjadi lebih efisien dalam hal manajemen administrasinya.

Program *e-Tilang* mulai diberlakukan di Kabupaten Jember sejak tahun

⁵ Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 1, No. 1, hlm.2

2021. Program ini merupakan sistem yang dibuat dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas, dengan memanfaatkan teknologi berupa kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Tujuan dari program ini ialah untuk mewujudkan jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara *scientific* berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas. Selain itu, langkah ini diyakini bisa meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas.⁶ Selain menggunakan *CCTV*, sistem *e-Tilang* juga menggunakan satu unit mobil yang dilengkapi dengan kamera di atasnya. Mobil ini disebut *Integrated Node Capture Attitude Record* (INCAR). Mobil tersebut dikerahkan untuk berpatroli memantau aktivitas para pengguna jalan, apabila terdapat pengendara motor atau mobil yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas, mobil INCAR dengan otomatis memotret pengendara yang melanggar. Selanjutnya, pelanggar yang sudah tertangkap kamera pada keesokan harinya akan dikirim surat tilang ke rumahnya.⁷

Kebijakan yang mengatur tentang E-Tilang didasarkan pada Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan atas hasil : (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2)

⁶ [Pemaparan Polres Jember Tentang Tilang Elektronik – Pemkab Jember \(jemberkab.go.id\)](http://jemberkab.go.id)

⁷ <https://www.jemberkab.go.id/pemaparan-polres-jember-tentang-tilang-elektronik/>

laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Selanjutnya untuk teknis penindakannya diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor .

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam

bentuk satuan tugas.

Pelaksanaan sistem *e-Tilang* di Kabupaten Jember masih belum maksimal dikarenakan terdapat banyak faktor yang menghambat terwujudnya ketertiban lalu lintas. Sehingga, hal ini turut berpengaruh besar dalam mengukur efektifitas pemberlakuan sistem *e-Tilang*. Fokus utama penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem *e-Tilang* di Kabupaten Jember dalam bentuk skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana implementasi *e-Tilang* bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penegakan hukum menggunakan sistem *e-Tilang* dalam menindak pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. dapat dijadikan referensi
2. dapat dijadikan bahan bacaan tentang implementasi *e-Tilang*

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan atau implementasi *e-Tilang* di Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian.

1.5.1 Metode Pendekatan

Nilai ilmiah dalam suatu penelitian adalah pemecahan masalah terhadap obyek yang diteliti. Hal ini tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan Undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan

akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan implementasi *e-Tilang*.

- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini digunakan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹ Digunakan untuk mengetahui konsep dari penerapan hukum menggunakan sistem *e-Tilang* dalam menindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan untuk penulisan ini yaitu menggunakan dua metode yaitu penelitian normatif dan penelitian yuridis

1. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian.
2. penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 96.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 177.

¹⁰ Dyah Ochtorina S. dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum negara yang berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- buku, artikel, website, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat. Bahan hukum diperoleh dengan mengumpulkan bahan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

Selain itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dengan pihak terkait tentang implementasi *e-Tilang* di Polres Jember.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail

dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.¹¹



¹¹ Ronny Anitjito, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.